

Analisis Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan dan Relevansinya dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam

Surya fadhli .H¹, Yusticia putri²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
e-mail; fadhli080@gmail.com, yusticiaputri7@gmail.com

ABSTRACT Analisis Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan dan Relevansinya dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan Islam di Indonesia pada umumnya akan menyelenggarakan pembacaan sighat taklik talak setelah prosesi akad nikah selesai. Tujuannya adalah sebagai perlindungan untuk istri terhadap kesewenangan suami. Namun sebenarnya dalam UU Perkawinan maupun KHI tidak memuat mengenai adanya pembacaan sighat taklik talak dalam pernikahan. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi penelitian ini. Apakah pembacaan taklik talak ini sudah sesuai dengan KHI. penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research*/kepastakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas. Sumber data primer dari penelitian ini adalah ketentuan pasal 45 KHI dan regulasi yang membahas taklik talak dan sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber penelitian yang sudah ada, buku dan jurnal yang berkaitan dengan taklik talak. Setelah data tersebut terkumpul, maka penulis mengolah dan menganalisis dengan sistematis terhadap data yang berbentuk kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Awal keberadaan taklik talak adalah pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram, yang mana isi sighat tersebut selain sebagai tugas negara juga untuk menjamin hak-hak wanita atas suami. Relevansi antara sighat taklik talak yang dibacakan dengan Pasal 45 KHI adalah sighat taklik talak yang dibentuk merupakan bagian dari perjanjian perkawinan yang mana perjanjian tersebut telah dibuat terlebih dahulu dan kemudian disepakati oleh suami dan istri.

KEYWORDS Taklik Talak

PENDAHULUAN

Perkawinan atau yang dikenal sebagai pernikahan dalam Hukum Islam merupakan akad yang menimbulkan adanya ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan hubungan yang sebelumnya diharamkan dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni (Sudarsono 2001, 188). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan itu merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI).

Tujuan pernikahan seperti yang dimuat dalam Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, dan rahmah. Hal ini pun dimuat dalam al Qur'an pada Surah ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah seperti yang disebut dalam KHI dan ayat diatas dapat diwujudkan apabila pasangan suami istri saling memenuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing sebagai pasangan suami istri. Mengenai hak dan kewajiban ini apabila istri tidak melaksanakan kewajibannya dan berlaku nusyuz terhadap suaminya, maka suami dapat mentalak istrinya karena dalam Hukum Islam suami memiliki hak talak. Terhadap nusyuz ini tidak menutup kemungkinan bahwa

suami juga dapat berlaku nusyuz, dalam artian suami bersikap zalim dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri (Pratiwi 2020, 2).

Kekhawatiran akan terjadinya nusyuz tersebut dapat dihindari dengan mengadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian Perkawinan itu adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri mengenai kedudukan harta ataupun hal apa saja setelah mereka melangsungkan perkawinan (Mujahidin 2014, 7). Terkait perjanjian perkawinan ini, dalam ketentuan Pasal 45 KHI dikatakan bahwa bentuk perjanjian perkawinan itu termasuk di dalamnya taklik talak, dan juga perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Namun dalam penjelasan pasal per pasal UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dimuat dalam UU Perkawinan tersebut tidak termasuk di dalamnya taklik talak.

Taklik talak merupakan suatu talak yang digantungkan terjadinya pada peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami-istri (Sudarsono 2001). Pasal 1 huruf e KHI memberikan definisi taklik talak sebagai perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Meskipun dalam UU No 1 Tahun 1974 jo. UU No 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak memuat taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan maupun sebab perceraian, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) taklik talak dimuat secara gamblang dan detail. Bahkan, dalam perkembangan Hukum Islam di Indonesia taklik talak tersebut diformulasikan dalam bentuk sighat taklik talak yang dicantumkan dalam kutipan akta nikah di mana redaksionalnya ditentukan oleh Departemen Agama, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (3) bahwa sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama (Hasanudin 2016, 48).

Pada perkawinan Islam di Indonesia sendiri, sudah menjadi suatu kebiasaan bagi suami untuk membacakan taklik talak setelah akad nikah. Saat perkawinan akan dilangsungkan, para calon suami dianjurkan untuk mengucapkan ikrar taklik talak kepada istrinya. Dengan adanya taklik talak ini maka istri juga dapat menyeimbangi hak talak yang diberikan hanya kepada laki-laki. Jika nantinya suami melanggar taklik talak, tidak serta merta talak jatuh kepada

istri. Melainkan istri harus mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama dan baru kemudian akan diproses dan disidangkan. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (2) KHI. Karena pelanggaran taklik talak termasuk salah satu alasan perceraian yang disebutkan dalam KHI, istri dapat mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan.

Pembacaan sighat taklik talak dalam perkawinan Islam di Indonesia dilakukan setelah selesai akad nikah. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan mengarahkan suami untuk membaca sighat taklik talak yang tercantum pada akta nikah kemudian ditandatangani oleh suami. Kutipan sighat taklik talak yang telah ditandatangani suami akan menjadi perjanjian yang sah dan tidak dapat dibatalkan.

Meskipun dalam KHI tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa mengucapkan sighat taklik talak itu wajib, namun dalam perkawinan Islam di Indonesia pengucapan sighat taklik talak itu sudah seperti sebuah keharusan. Karena kebanyakan yang terjadi di masyarakat adalah pihak KUA setempat selalu mengarahkan calon suami untuk membacakan sighat taklik talak.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi pustaka (*library research*). *Library Research* atau studi pustaka ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca beberapa *literatur* yang relevan dengan topik penelitian penulis. Dengan kata lain penelitian ini mengumpulkan data-data untuk mengetahui dan menjelaskan permasalahan yang relevan dengan judul. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dibahas (Marzuki 2019).

Sumber ini merupakan sumber yang bersifat *otoritatif*, artinya sumber yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan yang digunakan dalam sumber data primer ini berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki 2019, 141). Sumber primer dari penelitian ini adalah ketentuan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan taklik talak.

Sumber ini merupakan sumber data yang berupa segala bentuk publikasi hukum yang

bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Sumber data sekunder ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki 2019, 141).

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang bersumber dari tulisan dokumen. Ini merupakan langkah awal dari penelitian hukum.

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis terhadap data-data tersebut. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah dengan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Taklik Talak

1. Pengertian Taklik Talak

Taklik talak terdiri dari dua kata yakni taklik dan talak. Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab. Kata taklik berasal dari kata *'allaqa yu'alliqu ta'liqan* yang berarti menggantungkan (Yunus 2000, 277). Dikatakan bahwa taklik juga berarti janji, pernyataan, talak, pernyataan gugurnya talak dengan janji yang telah diucapkan (Purwadarminta 2006, 1184). Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis dalam bukunya 'Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih' mengatakan bahwa ulama mendefinisikan taklik dengan mengatakan menggantungkan hasil kandungan jumlah yang dinamakan *jaza'* dengan hasil kandungan jumlah lain yang dinamakan syarat (Sugiarto, 2020: 23). Sedangkan menurut Subekti taklik adalah janji yang diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki bahwa apabila terjadi hal-hal sebagaimana disebutkan dan istrinya melaporkannya kepada Hakim Agama maka jatuhlah talak kesatu (Subekti 2002: 105). Jadi dapat disimpulkan bahwa taklik itu adalah suatu janji yang digantungkan.

Sedangkan kata talak yang juga berasal dari bahasa Arab, *tallaqa yutalliqu tatliqan* memiliki

arti mentalak atau menceraikan. Talak diambil dari kata *itlaq* yang menurut bahasa bermakna melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut *syara'* talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri (Ghazali 2003: 192). Menurut Sayyid Sabiq, pengertian talak adalah "melepaskan ikatan pernikahan atau bubar hubungan perkawinan" (Sabiq 2006: 19). Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan talak adalah "putusnya ikatan dari pernikahan yang sah".

Berdasarkan rangkaian dua kata tersebut, istilah taklik talak berarti menggantungkan talak atau talak yang jatuhnya digantungkan kepada sesuatu. Sehingga dapat dipahami bahwa taklik talak merupakan perceraian yang terjadi karena berlakunya sesuatu yang telah digantungkan semenjak awal pernikahan antara laki-laki dengan perempuan (S.sugiarto 2020, 74).

Para ulama mengemukakan bahwa pengertian taklik talak memiliki konsep tersendiri, diantaranya (S.sugiarto 2020, 24):

- a) Sayyid Sabiq berpendapat "Apa-apa yang dijadikan suami di dalam menjatuhkan talaknya dengan digantungkan kepada sesuatu syarat".
- b) Kamal Mukhtar berpendapat "Semacam ikrar, dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya, apabila kemudian hari, ternyata melanggar salah satu dari semua yang diikrarkan itu".
- c) H. S. A. Hamdani berpendapat "Talak yang diucapkan oleh suami dengan suatu syarat, misalnya suami mengatakan kepada isterinya: *"kalau saya pergi meninggalkan engkau sekian tahun, maka jatuhlah talak saya atas diri mu"*.
- d) Sayuti Thalib berpendapat "Suatu talak yang digantungkan jatuhnya kepada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi, yang telah disebutkan lebih dahulu dalam suatu perjanjian atau telah diperjanjikan lebih dahulu, adakalanya kedua kata ini dibalik letaknya, disebut "taklik talak" maksudnya sama

saja, sedang arti katanya memang berbeda sedikit. Taklik talak ialah: hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan itu yang apabila terlanggar oleh suami, terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh pihak isteri, kalau ia menghendaki itu”.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa taklik talak ialah menyandarkan jatuhnya talak kepada suatu syarat, dimana syarat tersebut telah diperjanjikan sebelumnya namun tidak terpenuhi di masa depan. Dengan tidak terpenuhinya syarat tersebut, apabila istri tidak ridha maka istri dapat mengajukan talak atas hal itu.

Sedangkan secara terminologis yang dimaksud dengan taklik talak adalah menyandarkan jatuhnya talak kepada sesuatu perkara, baik ucapan, perbuatan maupun waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Taklik talak ini dilakukan setelah akad nikah, baik langsung waktu itu maupun di waktu lain (Anwar 1991, 68). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taklik talak memiliki arti yaitu pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan). Sementara itu Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian bahwa taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, beragam pengertian mengenai taklik talak dapat ditarik ke dalam suatu pemahaman umum yaitu suatu bentuk talak yang digantungkan pada suatu keadaan atau syarat-syarat yang dinyatakan itu dilanggar oleh suami atau istri, maka jatuhlah talak. Kemudian, taklik talak ini ada yang diatur dalam buku fikih saja dan ada pula yang diatur oleh Menteri Agama yang sudah dituliskan dalam akta nikah (S.sugiarto 2020, 26).

2. Dasar Hukum Taklik Talak

Taklik talak dilihat dari segi esensinya sebagai perjanjian perkawinan yang

digantungkan pada syarat, memiliki tujuan utama untuk melindungi istri dari kemudharatan karena tindakan sewenang-wenang suami. Dasar hukum dari taklik talak dalam al Qur'an Surat an-Nisa' ayat 128-129 yang berbunyi:

(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۙ ۱۲۸ وَلَنْ تُسْطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمِغْلَةِ ۗ وَإِن تَصْلِحَا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۙ ۱۲۹)

Artinya : “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka tidak keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah adalah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. an Nisa' : 128-129).

Al Qur'an dan terjemahan, mengartikan kata *nusyuz* itu sebagai meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyuz* itu sendiri dapat berasal dari suami maupun istri. Dikatakan *nusyuz* dari pihak suami apabila suami bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan hartanya. Penyelesaian permasalahan ini, solusi yang ditawarkan adalah dengan cara mengadakan perjanjian antara suami istri guna kebaikan hubungan. Isi perjanjian tersebut tergantung kepada kesepakatan bersama. Kedua belah pihak dapat menggunakan taklik talak sebagai perjanjian yang berisi bahwa apabila salah satu pihak tetap melakukan *nusyuz*, maka jatuhlah talak di antara suami istri tersebut (Pratiwi 2020, 31).

Ayat ini menjadi dasar dalam merumuskan tata cara dan syarat-syarat taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Hal ini nantinya akan digunakan dalam menyelesaikan masalah apabila terjadi nusyuz suami, dengan cara mengadakan *al-sulhu* atau perjanjian perdamaian yang dirumuskan dalam bentuk

taklik talak (Thalib 2004, 199). Istilah perjanjian perkawinan maupun taklik di dalam Al Qur'an memang tidak dijelaskan secara eksplisit, namun terdapat ayat yang memerintahkan untuk memenuhi setiap janji yang dibuat, yaitu dalam al Qur'an Surat al Isra' ayat 34 berbunyi :

(وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤)

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

Berdasarkan ayat di atas, dalam praktek taklik talak, terjadinya *thalaq* itu digantungkan kepada sesuatu dan sesuatu tersebut telah diperjanjikan dan disepakati di awal. Pelanggaran terhadap apa yang diperjanjikan inilah yang menyebabkan talak jatuh kepada istri. Secara prinsip taklik talak sama seperti perjanjian perkawinan, sehingga dapat menjadi dasar dan alasan terjadinya perceraian. Selain itu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sendiri pada Pasal 45 ayat 1 dikatakan bahwa taklik talak merupakan salah satu bentuk dari perjanjian perkawinan, sehingga *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena akan diminta pertanggungjawabannya.

3. Syarat-Syarat dan Macam-Macam Taklik Talak

a) Syarat Taklik Talak

Ada tiga syarat berlakunya taklik talak yang dikemukakan oleh jumhur ulama fiqih, yaitu:

- I. Syarat tersebut merupakan sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin terjadi. Jika syarat dalam taklik talak itu sesuatu yang mustahil atau hal yang tidak mungkin terjadi, maka syarat tersebut tidak sah.
- II. Saat pengucapan lafal taklik talak oleh suami, wanita harus berstatus istrinya atau masih dalam masa iddah.
- III. Saat syarat yang diberikan dalam lafal taklik talak terpenuhi, wanita masih

berstatus istrinya atau masih dalam masa iddah (azzam, Abdul Aziz Muhammad 2015, 274).

Maksud dari syarat yang kedua dan ketiga adalah, seorang istri yang di-taklik-kan talak itu harus dalam keadaan dapat dijatuhi talak. Artinya antara suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan dan istri masih di bawah kekuasaan suami, baik saat ikrar talak diucapkan ataupun saat hal yang disyaratkan terjadi. Hal itu dikarenakan para ulama sepakat bahwa menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan merupakan istrinya adalah *lagha*, artinya tidak memberi bekas apa-apa (Pratiwi 2020).

Ketentuan tentang taklik talak juga di atur dalam KHI pada Pasal 46 yaitu:

- I. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam
- II. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi di kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- III. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

b) Macam Macam Taklik Talak

Ulama fiqih mengelompokkan taklik talak menjadi dua macam, yaitu:

I. *Ta'liq Syarhi*

Disebut juga *ta'liq* bersyarat, yaitu menggantungkan talak pada sesuatu yang menjadi syarat jatuhnya talak. Apabila syarat tersebut terjadi atau tercapai maka jatuh talak. Seperti halnya saat suami mengatakan kepada istrinya, "Jika kamu membebaskan aku dari membayar sisa maharnya, maka kamu tertalak". Taklik talak ini menjadikan lafal talak sebagai akibat dan perbuatan suami atau perbuatan istri atau perbuatan pihak ketiga dijadikan sebagai syarat (Syaltout 1989).

II. *Ta'liq Qasamiy*

Disebut juga dengan *ta'liq* sumpah yaitu taklik yang dimaksudkan seperti janji, karena bertujuan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu, untuk mencegah dari sesuatu atau menegaskan suatu berita. Seperti perkataan suami pada istrinya, "Kalau kamu pergi, maka jatuh talak saya atas dirimu".

Menurut Juhur Ulama taklik talak yang seperti ini sah apabila terpenuhi syaratnya. Namun menurut Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim bahwa taklik dalam talak adalah batal, berbeda halnya dengan taklik dalam hal pembebasan budak. Pembebasan budak memiliki kemuliaan, karena ia termasuk bentuk ibadah dan ketaatan. Berbeda dengan talak yang bukan merupakan ibadah, dan makruh hukumnya karna hal tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yaitu keabadian (untuk selamanya) (Pratiwi 2020, 37).

Ibnu Taimiyyah memperbolehkan *kaffarat* (tebusan) sumpah jika hal itu terjadi, yaitu memberi makan atau pakaian 10 orang miskin atau puasa 3 hari. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Maidah ayat 89:

(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِينُكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ ٨٩)

Artinya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan pada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum agar kamu bersyukur."

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa *ta'liq syarhi* maupun *ta'liq qasamiy*, keduanya sama-sama tidak mempunyai akibat apa-apa. Hal ini dikarenakan Allah telah mengatur secara jelas tentang talak, namun tentang taklik talak tidak ada tuntunannya dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Sehingga menurutnya tidak akan jatuh talak meskipun

apa yang disyaratkan terjadi (S.sugiarto 2020, 39).

Bagi Ibnu Hazm tidak ada bentuk talak yang digantungkan maupun disandarkan kepada sesuatu, apalagi disandarkan kepada waktu yang akan datang. Apabila ingin menjatuhkan talak, maka harus dilakukan dengan cara *qashdu* yaitu memang disengajakan untuk menjatuhkan talak tersebut, bukan karena disandarkan pada sesuatu maupun sumpah. Di luar ketentuan tersebut maka semua dianggap tidak sah (Zamri 2017, 141).

B. Regulasi Dasar Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia

Taklik talak secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti terdapat dalam pasal 1, pasal 45, pasal 46, dan pasal 116. Ini merupakan aturan awal adanya taklik talak di Indonesia. KHI sendiri termasuk ke dalam Instruksi Presiden yang merupakan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan. Meskipun taklik talak ini tidak dimuat dalam perkawinan, dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sudah memberikan dasar bagi KHI untuk menjadi bagian undang-undang di Indonesia. Selain itu, terdapat kesamaan isi antara pasal 19 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Kedua perundangan tersebut sama-sama membahas perihal alasan terjadinya perceraian. Hanya saja dalam pasal 116 KHI terdapat tambahan mengenai alasan perceraian, yaitu pelanggaran taklik talak. Kesamaan kedua aturan tersebut dianggap bahwa tidak ada pertentangan antara KHI dengan aturan di atasnya, sehingga menjadi dasar pula diakuinya taklik talak.

Selain KHI, peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai taklik talak adalah Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990 dalam pasal 11 dan 24. Pasal 11 ayat (4) menyebutkan bahwa. "Sighat taklik talak dibuat oleh Menteri Agama". Hal ini berarti sighat talak yang berlaku di Indonesia adalah sighat yang telah dibuat oleh Menteri Agama.

Perubahan dalam taklik talak tidak terletak pada unsur-unsur pokoknya, tetapi mengenai kualitasnya yaitu syarat taklik talak yang bersangkutan serta mengenai besarnya 'iwad sekaligus penguasaannya. Perubahan mengenai kualitas syarat taklik talak di Indonesia, baik

sebelum kemerdekaan (1940) maupun pasca kemerdekaan (1947, 1950, 1956 dan 1975) yang ditentukan Departemen Agama semakin menunjukkan kualitas yang lebih sesuai dengan asas syar'i yakni mempersukar terjadinya perceraian dan sekaligus melindungi istri.

Perubahan rumusan tersebut dapat dikemukakan misalnya pada rumusan ayat (3) sighat taklik talak, pada rumusan tahun 1950 disebutkan "menyakiti istri dengan memukul", sehingga semua pengertian dibatasi pada memukul saja, sedangkan sighat rumusan tahun 1956 tidak lagi sebatas memukul, sehingga perbuatan yang dapat dikategorikan menyakiti badan dan jasmani seperti: menendang, mendorong sampai jatuh dan sebagainya dapat dijadikan alasan perceraian, karena terpenuhi syarat taklik dari segi perlindungan pada istri. Demikian halnya perubahan kualitas kepada yang lebih baik (mempersukar terjadinya perceraian) dapat dilihat pada rumusan ayat (4) sighat taklik tentang membiarkan istri, pada rumusan tahun 1950 disebutkan selama 3 bulan, sedang rumusan tahun 1956 menjadi 6 bulan lamanya.

Demikian pula tentang pergi meninggalkan istri dalam ayat (1) 49 sighat taklik, dalam rumusan tahun 1950, 1956 dan 1969 sampai sekarang dirumuskan menjadi 2 tahun berturut-turut. Oleh karena itu sighat taklik yang ditetapkan dalam PMA No. 2 Tahun 1990 sesuai dengan yang dimaksudkan dalam pasal 46 ayat (2) KHI dianggap telah memadai dan relevan dengan ayat-ayat tersebut.

Semua bentuk taklik talak di luar yang ditetapkan oleh Departemen Agama seharusnya dianggap tidak pernah terjadi. Melihat tujuan taklik talak, hal itu sangat positif dimana pada masa itu hak perempuan belum terlindungi oleh Undang-Undang sebagaimana yang telah terjadi sebelum lahirnya UU No 1 tahun 1974. Taklik talak yang ada di Indonesia merupakan pengembangan dari kitab fiqh. Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dan taklik talak bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, taklik talak hanya sebuah pilihan perjanjian perkawinan yang boleh ataupun tidak dilakukan.

Taklik talak yang ada di Indonesia memang sudah mempunyai dasar yang kuat, meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan tidak

disebutkan secara langsung. Namun sudah jelas bahwa dengan dibuatnya sighat taklik talak oleh Menteri Agama, yang mana sighat tersebut dicantumkan juga di dalam Akta Nikah (Buku Nikah) maka sudah benar bagi KUA untuk tetap melaksanakan prosesi pembacaan sighat taklik talak setelah akad nikah selesai. Taklik talak yang ada di Indonesia tidaklah memiliki tujuan yang buruk, melainkan memberikan perlindungan kepada istri. Dengan artian istri dilindungi oleh undang-undang apabila terjadi hal yang menyakiti istri yang berasal dari suami.

C. Akibat Hukum Taklik Talak Menurut KHI

1. Khuluk dan hak-hak istri pasca khuluk

Akibat hukum khuluk yang diajukan isteri secara umum terdapat pada Pasal 161 KHI bahwa "Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat rujuk". Secara gamblangnya, akibat khuluk hanya dimuat dalam satu pasal yaitu Pasal 161 KHI. Berbeda halnya dengan akibat talak, dimana diatur pada BAB XVII bagian satu pada Pasal 149-152 KHI. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa pasal memberikan penggambaran secara langsung bahwa gugatan cerai (*khulu'*) yang dilakukan isteri melepas hak-hak istri pasca cerai. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 149 KHI yang mengatur akibat cerai talak. Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan atau dilakukan suami untuk memutuskan hubungan perkawinan. Akibatnya adalah suami memberi nafkah, mut'ah, dan hak-hak lainnya.

Pasal 149 (b) KHI menyatakan bahwa isteri yang tertalak atau dijatuhi talak ba'in tidak memperoleh nafkah *iddah*, *maskan*, dan *kiswah*. Kemudian disebutkan lagi pada pasal 119 bahwa pemutusan perkawinan atas kehendak isteri (*khulu'*) mengakibatkan isteri dijatuhi talak ba'in *sughra*. Artinya, isteri yang mengajukan cerai gugat (*khuluk*) dijatuhi talak ba'in *sughra*, dan secara otomatis isteri yang tertalak ba'in *sughra*, berdasarkan peraturan tidak memperoleh hak nafkah *iddah*.

Pada pasal 119 KHI dijelaskan pula :

- a) Talak Bain *Sughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.
- b) Talak Bain *Sughraa* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - 1) Talak yang terjadi qabla al-*dukhul*.

- 2) Talak dengan tebusan atau khuluk.
- 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

2. Iwad taklik talak

Iwadh sebagaimana disebut di dalam KHI adalah syarat berlakunya khuluk (Pasal 1[i] KHI). Artinya suami menerima iwadh atau tebusan dari isteri yang akan mengajukan gugatan cerai atas suaminya ke Pengadilan Agama. Kehendak bercerai oleh isteri tidak dapat disebut sebagai khuluk apabila antara suami isteri terjadi perselisihan tentang besar kecil suatu tebusan atau ketidak bersediaan salah satu pasangan dalam penyerahan iwadh. Maka, perceraian tersebut dialih namakan menjadi gugatan cerai biasa (Pasal 148 KHI).

Tetapi dalam perjanjian perkawinan berupa taklik talak, perundingan ataupun perselisihan tentang besar kecilnya uang iwadh atau tebusan tidak lagi menjadi kendala. Hal ini disebabkan dalam sighth taklik talak telah ditentukan oleh Menteri Agama. Secara gamblang menjadikan iwadh sebagai akibat hukum yang jelas tertulis sebagai syarat adanya khuluk. Adapun jumlah iwadh yang harus dibayar istri untuk menebus talak suami yang ditetapkan oleh Menteri Agama terakhir adalah sebesar Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah). Dalam perjanjian pun telah ditetapkan untuk kemudian uang tersebut diserahkan pada badan social (Sighth Taklik Talak).

D. Analisis tentang Sighth Taklik Talak dalam Perkawinan

Seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, bahwa dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan terdapat suatu kegiatan yang dilakukan setelah akad yaitu pembacaan sighth talik talak. Sighth taklik talak sendiri sudah menjadi kebiasaan dalam prosesi perkawinan Islam di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa peran hukum adat dan hukum Islam masih tidak bisa dilepaskan dalam proses legislasi, terutama dalam lingkup hukum keluarga (M. J. Sukatma, S. P., Ardhya, S. N. 2021, 284).

Sighth taklik talak mengalami beberapa kali perubahan semenjak taklik talak itu pertama kali masuk ke Indonesia. Meskipun terjadi perubahan-perubahan tetap muara akhirnya adalah memberikan perlindungan atau jaminan kepada perempuan atas kesewenangan suami yang mungkin terjadi sewaktu-waktu. Selain

itu juga sebagai bentuk kesetaraan atas hak talak yang dimiliki suami, sehingga tidak hanya suami yang dapat mengajukan perceraian.

Berdasarkan Pasal 1 huruf e KHI dikatakan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan kata sighth diartikan sebagai kata-kata atau pernyataan. Dari definisi keduanya dapat dikatakan bahwa sighth taklik talak ini merupakan pernyataan dari calon mempelai pria, yang kemudian akan dicantumkan dalam Akta Nikah. Dan berdasarkan perkembangan taklik talak di Indonesia, sighth taklik talak itu telah ditetapkan oleh Menteri Agama, sehingga mempelai pria hanya tinggal membacakan apa yang telah dibuat tersebut. Definisi ini sebenarnya berbeda dengan definisi yang dimiliki oleh kata 'perjanjian'. Pemaparan mengenai hal ini akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

Pembacaan sighth taklik talak tidaklah wajib dalam pernikahan, namun dikarenakan hampir setiap pernikahan Islam yang ada di Indonesia disertai dengan pembacaan sighth taklik talak. Sehingga taklik talak tersebut seolah-olah menjadi sebuah kewajiban yang harus ada di setiap pernikahan (Hasanudin 2016, 46). Meskipun pembacaan sighth taklik talak ini tidak wajib, tapi apabila sudah dibacakan dan sudah ditandatangani oleh suami maka taklik talak ini tidak dapat dibatalkan, dicabut, maupun diubah isinya.

Pada dasarnya pembacaan sighth taklik talak bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dari perilaku sewenang-wenangnya suami. Adanya taklik talak sebagai perjanjian khusus dapat melindungi istri saat suami melanggar perjanjian tersebut dan istri tidak ridho. Sehingga istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suami dengan alasan pelanggaran taklik talak. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa sebenarnya tujuan dari pembacaan sighth taklik talak itu baik, karena memberikan perlindungan hak terhadap istri.

Saat pelaksanaan pembacaan sighth taklik talak penghulu akan meminta kepada suami agar membacakannya dengan suara keras. Hal ini bertujuan agar saksi-saksi pernikahan dan istri dapat mendengar dengan jelas bahwa suami telah membuat janji. Selain itu penghulu meminta suami untuk pembacaan sighth taklik

talak setelah prosesi akad agar suami tersebut dapat ingat pada janjinya dan ingat poin-poin perjanjian yang telah dibuat dengan istrinya.

Meskipun begitu, dalam realitanya tidak semua suami bersedia mengucapkan taklik talak tersebut dengan alasan, pengetahuan suami mengenai taklik talak itu belum sempurna bahkan masih ada orang-orang yang tidak mengetahui apa itu taklik talak. Alasan lainnya dikarenakan pernikahan itu merupakan sebuah kegiatan sakral yang akan menggabungkan dua keluarga, maka diharapkan pernikahan itu akan bertahan hingga dipisahkan oleh ajal, sehingga akan kurang etis apabila dilakukan penggantungan talak yang mana akan menimbulkan prasangka buruk bahwa suami akan melakukan perbuatan jahat. Terakhir, dikarenakan di Indonesia masih banyak pernikahan yang dilaksanakan secara adat di mana pernikahan dilaksanakan di bulan-bulan tertentu sehingga berpengaruh kepada penghulu untuk memandu pembacaan sighat taklik talak tersebut.

E. Relevansi Sighat Taklik Talak dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 45 KHI, taklik talak digolongkan kepada bentuk perjanjian perkawinan. Seperti yang sudah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwasannya definisi sighat taklik talak dalam KHI berbeda maknanya dengan pengertian perjanjian yang seharusnya. Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian itu adalah adanya dua pihak yang saling mengikatkan dirinya pada suatu hal. Selain itu isi perjanjian dibuat dan disepakati oleh kedua pihak, dan juga perjanjian dapat dibatalkan atau diubah sesuai kesepakatan. Unsur-unsur perjanjian ini berbeda dengan taklik talak, di mana taklik talak sighatnya telah ditentukan oleh pemerintah dan bahkan sudah dicantumkan dalam Akta Nikah.

Apabila dipahami lebih lanjut, kata sighat taklik talak sendiri sudah memberikan definisi bahwa taklik talak itu merupakan pernyataan dari suami karena arti sighat sendiri adalah pernyataan. Selain itu dikarenakan taklik talak itu digunakan untuk melindungi hak-hak istri dan juga sebagai acuan bagi suami untuk memenuhi hak dan kewajibannya maka kedudukan antara suami istri ini sama.

Mengenai konsep perjanjian perkawinan dengan taklik talak itu terdapat beberapa perbedaan. Pada perjanjian perkawinan orang yang mengucapkan isi perjanjian itu langsung

terikat dengan apa yang ia janjikan dan sifatnya langsung. sedangkan dalam taklik talak yang terjadi adalah menggantungkan talak dan bukan perjanjian. Hal ini diperjelas dengan kata-kata "sewaktu waktu" yang ada dalam sighat taklik.

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) termuat dalam Buku I KHI yang berisikan tentang kebolehan calon mempelai untuk mengadakan sebuah perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak maupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Selain pasal 45 KHI taklik talak juga diatur dalam pasal 46 KHI yang berbunyi: (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi di kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali (Novriadi 2013, 2).

Berdasarkan kedua pasal ini, dapat dipahami bahwa pembacaan taklik talak saat pernikahan itu bukanlah suatu kewajiban. Apabila suami tidak berkeinginan untuk membacakan sighat taklik talak tersebut dan istri tidak meminta suami untuk membacakannya maka tidak perlu ada ucapan taklik talak dalam pernikahan tersebut. Akan tetapi, saat sighat taklik talak telah diucapkan oleh suami, maka sudah terdapat hukum di dalamnya. Artinya taklik talak tersebut wajib dipatuhi dan tidak dapat dibatalkan.

Karena taklik talak ini termasuk ke dalam bentuk perjanjian perkawinan maka hukumnya menjadi wajib saat telah dibacakan sebagaimana wajibnya memenuhi perjanjian perkawinan sebagaimana umumnya. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis nabi dari Uqbah bin Amir menurut jemaah ahli hadis:

Artinya: Dari Uqbah Ibnu Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya syarat-syarat yang paling patut untuk dipenuhi adalah syarat yang menghalalkan kemaluan untukmu" (Muttafaq alaihi) (Wahid 2010, 386).

Meskipun taklik talak dalam fikih dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, namun KHI memandang taklik talak ini bukan sebagai alasan perceraian, tetapi lebih ditempatkan dalam bab tentang perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dibuktikan dari fakta bahwa taklik talak ini

dikategorisasikan dalam Kompilasi Hukum Islam bukan di bawah bab tentang perceraian, tetapi justru berada di bawah bab tentang perjanjian perkawinan (Bab VII). Lebih dari itu, pasal 46, Paragraf 2 dari Kompilasi tersebut mengatur bahwa perceraian tidak secara otomatis terjadi, jika syarat yang ada dalam taklik talak dipenuhi, tetapi masih digantungkan pada pengaduan yang secara sungguh-sungguh diajukan oleh si istri kepada Pengadilan Agama. Sejalan dengan pasal ini, maka dapatlah dikatakan bahwa Kompilasi pada kenyataannya tidak berlawanan dengan hukum Adat, bahkan, sesungguhnya ekuivalen dengan nilai-nilai daerah yang terkandung dalam Adat.

KHI secara eksplisit lebih jelas dalam menjelaskan tentang taklik talak. Dalam KHI taklik talak mempunyai fungsi:

1. Dilihat dari esensinya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan yang menggantungkan kepada syarat dengan tujuan utama melindungi istri dari kemudaratan atas kesewenangan suami.
2. Taklik talak digunakan sebagai alasan perceraian.

Kompilasi Hukum Islam menggaris bawahi Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 yaitu:

1. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
2. Pembacaan taklik talak di tentukan oleh Menteri Agama.

Berlakunya sighat taklik talak seperti yang dimaksud oleh KHI adalah, saat sighat taklik dibacakan di depan istri dan juga saksi-saksi yang hadir dalam pernikahan, dilakukan setelah prosesi akad nikah, dan suami menandatangani sighat taklik talak yang telah tertera dalam buku nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

SIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dan analisa data penelitian, dapat disimpulkan bahwa, pada perinsipnya sghighat taklik talak itu tidak berubah, hanya dari masa kemasa terus disempurnakan, isi sighat taklik talak yang pertama kali hanya sebatas saat suami

meninggalkan istri. Kemudian terjadi penyempurnaan isi sighat taklik talak itu hingga akhirnya taklik talak memiliki sepuluh unsur, yaitu: suami meninggalkan istri, suami tidak memberi nafkah, suami menyakiti istri, suami tidak memedulikan istri. Begitu juga dengan nominal uang iwadh yang mengalami perubahan sesuai dengan fluktuasi nilai rupiah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Relevansi sighat taklik talak dengan pasal 45 KHI adalah bahwa sighat taklik talak yang dibuat oleh Menteri Agama adalah sebagai langkah preventif untuk pencegahan terjadinya pelanggaran yang dilakukan suami terhadap istrinya. Sighat taklik talak itu merupakan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh suami. Pernyataan suami ini kemudian digolongkan kepada sebuah perjanjian khusus dikarenakan sghighat taklik talak itu harus disetujui oleh suami-istri lebih dahulu, kemudian baru dibacakan dan ditanda tangani oleh suami. Sebab itulah KHI dalam pasal 45 menyebutkan bahwa taklik talak itu adalah bentuk perjanjian perkawinan, karena dalam KHI taklik talak tidak dipandang sebagai alasan perceraian, melainkan sebagai perlindungan atas hak-hak istri terhadap kesewenangan suami.

DAFTAR BACAAN

- Anwar, Moch. 1991. *Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*. Bandung: Diponegoro.
- azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2015. *Al-Ustratu wa Ahkamuha fi at-Tasyri'i al Islaami. Alih bahasa oleh Abdul Majid Khon*. Jakarta: amzah.
- Hasanudin. 2016. "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 12. no 1: 48.
- M. J. Sukatma, S. P., Ardhya, S. N., Setianto. 2021. "Analisis Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia* volume 4 n.
- Marzuki, peter mahmud. 2019. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mujahidin. 2014. "Perspektif Yuridis Terhadap Taklik Talak Sebagai Perjanjian

- Perkawinan." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Novriadi, Muhammad. 2013. "Kontroversi Taklik Talak di Indonesia." *Artikel. Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Pratiwi. 2020. "Pelaksanaan Pengucapan Sighat Taklik Talak pada Waktu Upacara Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Purwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Bahasa Indonesia/Susunan WJS Poerwadarminta diolah kembali oleh Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai pustaka : cetakan ke 3.
- S.sugiarto. 2020. "Ketentuan Pembacaan Taklik Talak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia)." Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-pokok hukum islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaltout, syaikh mahmoud. 1989. *Muqaranatul Mazahib fil-Fiqhi. Alih bahasa oleh Ismuha. Cet. Ke-5*. Jakarta: bulan bintang.
- Thalib, Sayuti. 2004. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wahid, Abdullah. 2010. *Otentisitas Hadits dalam Kitab Syifa'ul Qulub Syeikh Abdullah Al-Asyi*. banda aceh: Lembaga Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darusslam.
- Yunus, Mahmud. 2000. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah.
- Zamri. 2017. "Kedudukan dan Akibat Hukum Ta'liq Thalaq dalam Pernikahan (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Pendapat Ibnu Hazm)." Tesis. Pekanbaru: UIN Suska Riau.

